

LAPORAN PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) TAHUN 2025



**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Selatan Tahun 2025. FKP ini merupakan bagian dari komitmen BRMP Kalimantan Selatan dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kegiatan FKP dilaksanakan sebagai wadah dialog antara penyelenggara layanan dengan masyarakat, mitra strategis, akademisi, pelaku usaha, serta organisasi perangkat daerah untuk menghimpun beragam masukan dan pandangan konstruktif mengenai rencana penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) di lingkungan BRMP Kalimantan Selatan. Melalui proses ini, diharapkan standar yang ditetapkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan pengguna layanan dan mendukung program modernisasi pertanian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan FKP, serta sebagai dasar penyempurnaan kebijakan pelayanan publik pada tahun berjalan dan tahun mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai jalannya kegiatan, hasil diskusi, masukan stakeholders, dan rencana tindak lanjut BRMP Kalimantan Selatan dalam meningkatkan mutu layanan.

Banjarbaru, 6 November 2025

Penyusun,

Tim PPID BRMP Kalsel

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Pelaksanaan FKP	1
C. Ruang Lingkup	2
BAB II. METODE PELAKSANAAN FKP	5
A. Sumber Input dan Tema FKP	5
B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	5
C. Penyelenggara dan Peserta FKP	6
D. Metode Pelaksanaan FKP	6
BAB III. HASIL PELAKSANAAN FKP	7
A. Identifikasi Masalah	7
B. Analisis	8
C. Rencana Aksi	8
BAB IV. PENUTUP	10
LAMPIRAN I. BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI	11
LAMPIRAN II. SALINAN DAFTAR HADIR	14
LAMPIRAN III. SURAT UNDANGAN	17
LAMPIRAN IV. DOKUMENTASI KEGIATAN	18
LAMPIRAN V. HASIL TINDAK LANJUT FKP TAHUN SEBELUMNYA	19

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya perlibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan.

B. Tujuan Pelaksanaan FKP

Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) diselenggarakan dengan tujuan:

1. Mengumpulkan pendapat, masukan, dan rekomendasi dari masyarakat serta pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan Standar Pelayanan Publik (SPP) BRMP Kalimantan Selatan agar lebih relevan, adaptif, dan sesuai kebutuhan pengguna layanan.
2. Meningkatkan literasi publik mengenai penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya terkait prinsip-prinsip pelayanan, alur prosedur, serta hak dan kewajiban pengguna,

sehingga tercipta pemahaman yang lebih baik dan partisipasi aktif dalam proses perbaikan layanan.

3. Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan mitra strategis dalam proses perumusan kebijakan layanan, sebagai implementasi prinsip partisipatif dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Memperkuat sinergi dan kolaborasi antara BRMP Kalimantan Selatan dengan stakeholder lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, kelompok tani, dan pelaku usaha pertanian untuk mendukung perbaikan layanan berbasis modernisasi pertanian.
5. Mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan layanan publik yang dihadapi pengguna, sehingga BRMP dapat merumuskan solusi inovatif yang tepat sasaran dalam peningkatan kualitas pelayanan.
6. Mengakomodasi aspirasi dan harapan masyarakat terhadap pengembangan layanan publik berbasis teknologi, digitalisasi, serta peningkatan efisiensi dalam proses pelayanan.
7. Membentuk komitmen bersama antara BRMP dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan layanan publik yang lebih profesional, transparan, akuntabel, dan mendukung transformasi modernisasi pertanian.
8. Menghasilkan rekomendasi kebijakan dan perbaikan layanan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan, penyempurnaan, serta implementasi Standar Pelayanan Publik (SPP) BRMP Kalimantan Selatan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Selatan mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan penyusunan, penyempurnaan, dan penguatan Standar Pelayanan Publik (SPP) serta peningkatan kualitas layanan berbasis modernisasi pertanian. Ruang lingkup kegiatan ini mencakup:

1. Pembahasan Komponen Standar Pelayanan Publik (SPP)
Meliputi penelaahan terhadap seluruh komponen SPP seperti persyaratan, prosedur, biaya, waktu penyelesaian, produk layanan, kompetensi pelaksana, sarana prasarana, jaminan mutu layanan, dan mekanisme penanganan pengaduan.
2. Sosialisasi Prinsip dan Prosedur Pelayanan Publik

Meningkatkan pemahaman peserta FKP mengenai prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta hak dan kewajiban pengguna layanan. Sosialisasi ini juga mencakup alur layanan serta kebijakan pelayanan publik BRMP Kalimantan Selatan.

3. Penjaringan Masukan dari Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Menghimpun saran, kebutuhan, isu, dan aspirasi terkait kualitas layanan, kemudahan akses, digitalisasi, inovasi layanan, serta dukungan terhadap modernisasi pertanian di wilayah Kalimantan Selatan.

4. Pembahasan Kebutuhan Modernisasi Layanan

Mengidentifikasi pemanfaatan teknologi informasi dan digital untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, termasuk integrasi layanan berbasis web, data terbuka, serta penggunaan perangkat modern dalam mendukung layanan teknis pertanian.

5. Identifikasi Tantangan Pelayanan Publik

Menganalisis kendala yang dihadapi penyelenggara maupun pengguna layanan, baik dari sisi regulasi, SDM, infrastruktur, teknologi, maupun kapasitas masyarakat.

6. Penguatan Kemitraan Strategis

Mendorong kolaborasi antara BRMP dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, industri, kelompok tani, lembaga riset, serta mitra strategis lainnya untuk mendukung inovasi dan penguatan standar layanan.

7. Perumusan Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Menghasilkan rekomendasi pembaruan SPP, peningkatan inovasi layanan, peningkatan transparansi, serta penguatan komitmen BRMP dalam pembangunan Zona Integritas dan modernisasi pertanian.

Sebagai bagian dari pembahasan dalam FKP, ruang lingkup pelayanan publik di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan mencakup:

1. Layanan Utama

a. Layanan Pendampingan, Pengujian, Penerapan, dan Diseminasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi, meliputi:

- 1) Konsultasi / Narasumber
- 2) Bimbingan Teknis
- 3) Kunjungan Agroedukasi
- 4) Perpustakaan
- 5) Magang / MBKM
- 6) Informasi dan Dokumentasi

b. Layanan Penilaian Kesesuaian, yaitu Laboratorium Pengujian Mutu Benih

- c. Layanan Benih/Bibit Sumber Spesifik Lokasi
- 2. Layanan Pendukung
 - a. Praktik Kerja Lapang (PKL)
 - b. Pemanfaatan sarana dan prasarana

BAB II. METODE PELAKSANAAN FKP

A. Sumber Input dan Tema FKP

Sumber input tersebut menjadi dasar dalam diskusi FKP untuk menghasilkan rekomendasi yang faktual, relevan, dan dapat diterapkan. Pelaksanaan FKP memanfaatkan berbagai sumber input yang diperoleh dari:

1. Dokumen Kebijakan Internal BRMP Kalimantan Selatan, meliputi rancangan Standar Pelayanan Publik (SPP), standar operasional prosedur (SOP), serta informasi layanan yang terkait dengan layanan utama dan layanan pendukung BRMP.
2. Peraturan Perundang-Undangan, terutama Undang-Undang Pelayanan Publik, kebijakan Reformasi Birokrasi, dan regulasi terkait penyelenggaraan FKP dan standar pelayanan instansi pemerintah.
3. Data dan Informasi Pelayanan Publik, termasuk data permohonan layanan, statistik pengaduan, tingkat kepuasan pengguna, hasil survei kepuasan masyarakat, dan evaluasi internal layanan tahun sebelumnya.
4. Masukan dari Pemangku Kepentingan, seperti masyarakat pengguna layanan, kelompok tani, akademisi, pelaku usaha, dinas/instansi terkait, lembaga riset, perguruan tinggi, serta mitra BRMP Kalimantan Selatan.
5. Observasi dan Monitoring Pelaksanaan Layanan, yang diperoleh melalui pengamatan langsung pada unit layanan BRMP, baik layanan teknis maupun layanan administratif.
6. Pengalaman dan Praktik Baik (*best practices*) yang diterapkan pada unit pelayanan publik lain sebagai bahan perbandingan dan inspirasi dalam penyempurnaan SPP.

Forum Konsultasi Publik (FKP) BRMP Kalimantan Selatan Tahun 2025 yang serentak dilaksanakan bersama Balai Penerapan Modernisasi Pertanian seluruh provinsi dibawah komando Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian mengusung tema: "Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas, Cepat, Mudah, dan Profesional."

Tema ini dipilih sebagai komitmen BRMP Kalimantan Selatan untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang adaptif, responsif, serta mendukung modernisasi pertanian. Melalui FKP ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memberikan pandangan, masukan, serta rekomendasi perbaikan terhadap Standar Pelayanan Publik (SPP), sehingga mutu pelayanan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Oktober 2025 yang bertempat di ruang pertemuan BRMP Kalimantan Selatan.

C. Penyelenggara dan Peserta FKP

1. Penyelenggara

Kegiatan FKP ini diselenggarakan oleh Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Selatan.

2. Peserta FKP

Peserta FKP terdiri dari:

- a. Penyelenggara layanan, unit yang menyelenggarakan layanan publik.
- b. Pengguna layanan, masyarakat yang menggunakan layanan pada unit terkait.
- c. Stakeholder pelayanan publik, pihak yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan pada unit penyelenggara
- d. Ahli/praktisi, individu atau organisasi yang merepresentasikan keahlian yang berkaitan dengan layanan yang diberikan.
- e. Organisasi Masyarakat Sipil, Organisasi masyarakat sipil yang bergerak pada isu berkaitan dengan layanan yang diberikan.

D. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP dilakukan secara hybrid (tatap muka dan virtual/zoom meeting) yang memungkinkan untuk diskusi interaktif.

BAB III. HASIL PELAKSANAAN FKP

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) BRMP Kalimantan Selatan telah menghasilkan sejumlah masukan, pandangan, dan rekomendasi dari para peserta yang terdiri dari masyarakat pengguna layanan, kelompok tani, akademisi, pelaku usaha, instansi pemerintah, serta mitra strategis lainnya. Masukan tersebut menjadi dasar bagi penyempurnaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan peningkatan kualitas layanan di lingkungan BRMP. Berikut adalah rangkuman hasil pelaksanaan FKP.

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan diskusi, tanya jawab, dan masukan tertulis selama FKP, diperoleh beberapa permasalahan utama yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik BRMP Kalimantan Selatan, yaitu:

1. Akses Informasi dan Pemahaman Layanan Masih Terbatas
 - Sebagian masyarakat belum memperoleh informasi yang cukup mengenai jenis layanan, prosedur, persyaratan, dan waktu penyelesaian layanan.
 - Ketersediaan media informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi atau mudah diakses, baik secara online maupun offline.
2. Pemanfaatan Teknologi Digital Belum Optimal
 - Sistem layanan digital belum mencakup seluruh layanan teknis dan administratif.
 - Masih terbatasnya fitur layanan digital yang memudahkan pelacakan layanan, pengajuan online, dan penyediaan dokumen informasi publik.
3. Kesiapan dan Kapasitas SDM Pelayanan
 - Diperlukan peningkatan kompetensi pegawai dalam pelayanan prima, literasi digital, dan pemanfaatan instrumen modernisasi layanan.
 - Belum adanya standar kompetensi yang spesifik untuk masing-masing jenis layanan.
4. Fasilitas Layanan Perlu Ditingkatkan
 - Sarana prasarana layanan, seperti ruang layanan publik, sarana diseminasi, dan fasilitas penerimaan pengunjung, memerlukan peningkatan kualitas.
 - Fasilitas pendukung untuk kegiatan agroedukasi, magang, dan laboratorium masih memerlukan penyempurnaan.
5. Mekanisme Penanganan Pengaduan Belum Maksimal
 - Kanal pengaduan belum terintegrasi secara menyeluruh dengan sistem digital.
 - Pengguna membutuhkan jaminan waktu tanggapan yang lebih cepat dan sistem tindak lanjut yang lebih transparan.

B. Analisis

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dilakukan analisis untuk menemukan akar permasalahan serta potensi perbaikan layanan yang dapat diambil oleh BRMP Kalimantan Selatan.

1. Kebutuhan Penguatan Informasi dan Literasi Layanan

Analisis menunjukkan bahwa informasi layanan yang belum tersampaikan secara optimal berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak, kewajiban, dan prosedur layanan. Hal ini mempengaruhi tingkat kepuasan dan efektivitas pelayanan. Penyediaan informasi yang mudah, cepat, dan terpadu menjadi kebutuhan mendesak.

2. Digitalisasi sebagai Solusi Modernisasi Layanan

Pemanfaatan teknologi digital dipandang sebagai kunci peningkatan kualitas layanan. Sistem pengajuan dan pelacakan layanan online, penyediaan informasi berbasis web, serta layanan pengaduan digital menjadi prioritas dalam mewujudkan layanan modern.

3. Kompetensi SDM Menjadi Faktor Kunci Kualitas Layanan

SDM yang belum memiliki kompetensi layanan publik dan kemampuan operasional teknologi modern menjadi hambatan dalam penerapan SPP. Pelatihan layanan prima, *digital skill*, dan peningkatan kapasitas teknis sangat dibutuhkan.

4. Fasilitas Layanan Harus Menyesuaikan Kebutuhan Pengguna

Modernisasi layanan menuntut tersedianya fasilitas yang representatif, ramah pengguna, dan mendukung efektivitas layanan. Fasilitas fisik maupun digital perlu ditingkatkan agar layanan BRMP memiliki standar yang jelas dan terukur.

5. Sistem Pengaduan yang Transparan Meningkatkan Kepercayaan Publik

Analisis menunjukkan bahwa pengaduan merupakan salah satu indikator penting dalam pelayanan publik. Penguatan kanal pengaduan berbasis digital serta transparansi tindak lanjut akan meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas.

C. Rencana Aksi

Sebagai tindak lanjut dari hasil FKP, BRMP Kalimantan Selatan merumuskan beberapa langkah aksi konkret yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas, kecepatan, kemudahan, dan profesionalisme layanan publik:

1. Penyempurnaan Standar Pelayanan Publik (SPP)

- Menyusun ulang SPP berdasarkan masukan peserta FKP.
- Menyediakan dokumen SPP dalam format ringkas, infografis, dan mudah dipahami.
- Menampilkan SPP pada media digital dan ruang layanan.

2. Integrasi dan Digitalisasi Sistem Layanan

- Mengembangkan sistem layanan berbasis web untuk pendaftaran, pengajuan layanan, dan pelacakan proses.
- Meningkatkan fitur layanan informasi publik dan publikasi layanan berbasis digital.
- Membuat kanal pengaduan online yang terintegrasi dan responsif.

3. Penguatan Kapasitas SDM Layanan Publik

- Melaksanakan pelatihan pelayanan prima, etika pelayanan, dan literasi digital.
- Menetapkan standar kompetensi petugas layanan untuk layanan utama dan layanan pendukung.
- Menyusun pedoman layanan berbasis modernisasi pertanian.

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan

- Menata ulang ruang layanan publik yang lebih ramah pengguna dan informatif.
- Menambah fasilitas pendukung untuk layanan pendampingan, agroedukasi, magang, dan laboratorium.
- Mengembangkan fasilitas layanan berbasis teknologi digital.

5. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Layanan

- Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi SPP.
- Mengumumkan capaian layanan, waktu penyelesaian, serta tindak lanjut pengaduan secara berkala.
- Melaksanakan survei kepuasan masyarakat (SKM) secara rutin sebagai dasar evaluasi.

6. Penguatan Kemitraan dan Jejaring Kolaboratif

- Membangun kerja sama strategis dengan dinas pertanian, perguruan tinggi, kelompok tani, industri pertanian, dan lembaga riset.
- Mengoptimalkan peran mitra dalam pendampingan teknologi dan diseminasi layanan publik.

BAB IV. PENUTUP

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Selatan telah memberikan ruang dialog konstruktif antara penyelenggara layanan dan para pemangku kepentingan. Melalui forum ini, berbagai persoalan mendasar terkait kualitas, aksesibilitas, pemahaman, serta konsistensi pelayanan publik berhasil teridentifikasi secara jelas. Masukan yang diberikan oleh peserta forum mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan mitra strategis terhadap layanan pertanian yang lebih modern, cepat, efisien, serta responsif terhadap tantangan di lapangan.

Dengan telah dilaksanakannya Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi mengusung tema “Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas, Cepat, Mudah, dan Profesional”, maka Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan berkomitmen untuk:

1. Segera menindaklanjuti hasil dari FKP.
2. Hasil FKP menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.
3. Penyusunan rencana aksi yang lebih terarah dan implementatif, mencakup penyempurnaan Standar Pelayanan Publik (SPP), percepatan digitalisasi layanan, peningkatan kualitas sosialisasi informasi, serta perluasan jejaring kolaborasi dalam penerapan teknologi modernisasi pertanian.

Akhirnya, BRMP Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta FKP yang telah memberikan kontribusi pikiran dan rekomendasi konstruktif. Semoga kolaborasi ini terus terjaga dan menjadi fondasi kuat dalam menghadirkan inovasi pelayanan publik yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. Melalui kerja bersama, modernisasi pertanian yang adaptif dan berkelanjutan dapat terwujud demi mendukung pembangunan pertanian di Kalimantan Selatan dan nasional.

LAMPIRAN I. BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI



**BERITA ACARA PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan yang dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring) bertempat di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

No	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
1	Persyaratan	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Tidak ada masukan terhadap sistem, mekanisme dan prosedur	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
3	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada masukan terhadap jangka waktu pelayanan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
4	Biaya/tarif	Belum ada tarif rincian biaya tarif untuk layanan perbenihan/perbibitan	Merinci harga bibit/benih yang diperjualbelikan
5	Produk Pelayanan	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	Alur mekanisme pengaduan belum mencantumkan jangka waktu pada setiap tahapan (kelengkapan berkas dan penyelesaian) proses penanganan pengaduan	Menambahkan jangka waktu pada tahapan mekanisme pengaduan
7	Dasar Hukum	Perlu menambahkan peraturan terkait dengan tarif layanan laboratorium dan benih sumber	Menambahkan peraturan terkait dengan tarif layanan laboratorium dan benih sumber
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP


No	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
9	Kompetensi Pelaksana	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
10	Pengawasan Internal	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
11	Jumlah Pelaksana	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
12	Jaminan Pelayanan	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP

Penyusunan Standar Pelayanan Publik dilaksanakan oleh Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian secara bersama-sama dengan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian seluruh Indonesia dan mengikutsertakan unsur Masyarakat dan pihak terkait.

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik berkomitmen segera menindaklanjuti hasil kegiatan dengan melakukan penyesuaian/perubahan Standar Pelayanan dan akan mengikutsertakan masyarakat serta pihak terkait dalam setiap proses yang dilakukan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebelum Standar Pelayanan dilakukan penetapan dan publikasi.

Demikian berita acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 21 Oktober 2025

No	Nama Lengkap	Perwakilan	Tanda Tangan
1	Tukirin	Pengguna Layanan: Balai Penyuluhan Pertanian Pelaihari	
2	Soleh Wahyudi	Stakeholder: Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	
3	Hamdi	Organisasi Masyarakat Sipil: Brigade Pangan Lestari	

Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan,









LAMPIRAN II. SALINAN DAFTAR HADIR



Kegiatan : Forum Konsultasi Publik **DAFTAR HADIR**
Tanggal : 21 Oktober 2025
Tempat : BRMP Kalimantan Selatan

No	Nama	Satuan Kerja	Tanda Tangan
1	Sadiqah S	BRMP Kalsel	1
2	Muchlas Ubayillah	BRMP Kalsel	2
3	M. Syaaf		3
4	Alwanis		4
5	Karen Kurniawati		5
6	Aldi Firdaus	BRMP Kalsel	6
7	Rusmira	BRMP Kalsel	7
8	Ida F-A	BRMP Kalsel	8
9	Tukirin	BPP Pelaihari	9
10	Fathullah	RSPI Banjarbaru	10
11	Juli M.	Distan Tala	11
12	Soleh Wahyudi	BPP Binvang	12
13	Cahya Wening	BRMP Kalsel	13
14	Amina Okyanan	Distanab Batu	14
15	Fahrurriyadi	BV. Banjarbaru	15
16	XINDU AKBAR PP	DISTAN TPH KAB. BATOLA	16
17	Hikwar Kartikasari	Distan Kas. Bjr	17
18	Achman Huseini	Marbunale	18
19	Syamair Radonan	Dinas PRP	19
20	Irfan Si Barak	—	20
21	Siti Juraidah	SMK N 1 Tabisung	21
22	Elo Sutiyoso	BRMP	22
23	Sahiani	BPP Binvang	23
24	M. Burhanuddin	BPTPT - prov	24
25	Siti Nurawaliah	BRMP	25

No	Nama	Satuan Kerja	Tanda Tangan
26	Hamdi	BPP Paragan Lestari	26 
27	FAKHRRUPPAZI	BPSB Prov. KALSEL	27 
28	Dewi Sari	Distan	28 
29	Lestari. B	BPTPH	29 
30	Lintang. B	BPTPH	30 
31	Sigid S	BPTPH	31 
32	UHAM ALFIAN NOR	SMPN 1 Bati-Bati	32 
33	Angga Tri A.P	SMK PPN Bangarbaru	33 
34	Fitri Nurbayan	PRMP	34 
35	Mahzanniyah	PRMP	35 
36	Juni Hasa	Disnaker Ta-La	36 
37	Tayuan Kwor	Disnaker keswan TaLa	37 
38	Atekam	BBPP Binuang	38 
39	Isna Y.	BPP LA	39 
40	Doni Waluyo H.	BRMP Nawa	40 
41	Ani Sribilawati	— -	41 
42	Fay R.	BRMP Kalsel	42 
43	Amelia Rosya	BBPP Binuang	43 
44	Galih Nur Iman	BPSMP Prov. Kalsel	44 
45	Malana Achmad	OMBUDSMAN	45 
46	M. Firhansyah	— —	46 
47	Rusadi	DRP 3 R. BAW	47 
48	Hj. Kasmawati	BPP Martapura Timur	48 
49			49
50			50

LAMPIRAN III. SURAT UNDANGAN



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4, MENTAOIS, BANJARBARU UTARA, KOTA BANJARBARU 70714
TELEPON (0511) 4772346, FAKSIMILI (0511) 4781810
WEBSITE: www.kalsei.brmp.pertanian.go.id

Nomor : B-262.2/HM.130/H.12.26/10/2025 17 Oktober 2025
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Undangan Forum Konsultasi Publik (FKP)
BRMP Kalimantan Selatan

Yang Terhormat,

1. Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang
2. Balai Penyuluhan Pertanian Pelaihari
3. Brigade Pangan Lestari, Kab. Tanah Laut

Di Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian, Nomor: B-3666/HM.130/H.12/10/2025, tanggal 14 Oktober 2025 hal seperti pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik (FKP) lingkup BRMP Penerapan akan diselenggarakan secara serentak dengan melibatkan 33 BRMP Provinsi secara hybrid.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharapkan kehadiran dan partisipasi Bapak/ Ibu pada acara tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 21 Oktober 2025
Jam : 08.30 WITA sampai selesai
Tempat : Gedung Pertemuan BRMP Kalimantan Selatan
Jl. Panglima Batur Barat No. 4, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai,

Dr. Ahmad Subhan, M.Sc.
NIP. 197004241994031003

Tembusan:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

LAMPIRAN IV. DOKUMENTASI KEGIATAN



LAMPIRAN V. HASIL TINDAK LANJUT FKP TAHUN SEBELUMNYA



BERITA ACARA KESEPAKATAN

Nomor: B-209/HK.220/H.12.26/09/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan, Jl. Panglima Batur Barat No 4 Kelurahan Mentaos, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dimulai pukul 08.30 Wita, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah mengadakan *Public Hearing* sosialisasi standar pelayanan publik pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan sebagai penyedia layanan yang dihadiri oleh *stake holder* dan masyarakat pengguna jasa layanan, perseorangan, akademisi dan instansi yang berjumlah 85 orang.

Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan-kesepakatan antara lain sebagai berikut:

A. Maklumat Pelayanan:

1. Berjanji dan menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;
2. Memberikan layanan publik sesuai dengan kewajiban;
3. Melakukan perbaikan layanan secara terus-menerus;
4. Bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

B. Sistem layanan publik secara digital (Portal PPID BPSIP Kalimantan Selatan);


C. Standar, waktu dan biaya layanan;

D. Notula ringkas kesepakatan *public hearing*.




Selanjutnya, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 dinyatakan:

- Standar pelayanan yang dibahas dan disepakati dipublikasikan pada website Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan, pengguna jasa paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditandatangani berita acara kesepakatan dan diberi kesempatan untuk memberi tanggapan atau masukan;
- Pengguna jasa atau pihak terkait dapat mengajukan tanggapan atau masukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dipublikasikan terhadap standar waktu dan sistem pelayanan yang ditandatangani pada berita acara;
- Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan akan memperbaiki standar waktu pelayanan berdasarkan tanggapan atau masukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak batas akhir pengajuan tanggapan atau masukan dari pengguna jasa atau pihak terkait;
- Standar waktu dan sistem pelayanan yang telah diperbaiki selanjutnya ditetapkan oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan menjadi standar pelayanan.

Demikian Berita Acara *Public Hearing* ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada berita acara ini dengan rangkap secukupnya yang ditandatangani oleh Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan dan wakil undangan peserta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil dari Peserta,

No	Instansi/Unit Kerja	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan	Maulana Achmad	Ica. PVU	
2	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	Angga Bayu S	Widya Iswara	
3	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru	Fanide Hasrah	Kasubag TU	
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan	Irwan Subarkati	Secretary	
5	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan	dr. Edi Santosa	Kabid Naksawa	
6	Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan	Muawil Sabah	Stat Ahli Madya BPS Prov	
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru	Risnawati	Plt Kepala Dinas	
8	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bati-bati	Ilham A.	Kepala Sekolah	
9	Balai Penyuluhan Pertanian Banjarbaru	IGYATI AM'AH	KA UPT. BPP BJB	
10	Kelompok Tani Timbul Karya	Suhariani	Kelu. RT.1	

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Sabur, MP.
Jabatan : Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian)
Unit Kerja : Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Selatan
Alamat : Jl. Panglima Batur Barat No 4 Kelurahan Mentaos, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru
Telepon/WA : 085332613169

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Selatan, dengan ini saya yang bertindak atas nama perusahaan/instansi mendukung penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berjanji untuk:

1. Tidak akan mempengaruhi dan menjanjikan dengan menawarkan hadiah dan pemberian dalam bentuk apapun kepada petugas pelayanan atau Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan atas pelayanan yang diterima;
2. Tidak memberi hadiah dan memberi dalam bentuk apapun kepada pemberi layanan atas pelayanan yang diterima;
3. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menyatakan:

Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi,


Abdul Sabur, MP.
NIP 197206012003121002

